



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.05 RW. 03, Desa **XXX** Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal dahulu di RT.05 RW. 03, Desa **XXX** Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan-nya tertanggal 22 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn,
telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/43/VII/95 tanggal 16 Juli 1995).;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 12 tahun 4 bulan.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing- masing bernama 1. **XXX** umur 13 tahun, dan 2. **XXX** umur 7 tahun.;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan November tahun 2007, yang penyebabnya adalah Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena setelah pamit bekerja di Malaysia hingga diajukan Gugatan ini tidak pernah kirim nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya.;
5. Bahwa pada akhirnya sejak November 2007 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 3 tahun hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak



diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia.;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat.;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

----- Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

-

Mengabulkan gugatan Penggugat.;

- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (~~XXX~~) kepada Penggugat (~~XXX~~).;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil- adilnya.;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn., tanggal 29

Putusan Nomor : 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 010 dan tanggal 29 Desember 2010 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor 164/43/VII/95, tanggal 16 Juli 1995 (P.1.);
- Surat Keterangan Kepala Desa **XXX** Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor 470/114/414.214.04/2010, tanggal 22 Nopember 2010,, (P.2.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 12 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama 1. **XXX** umur 13 tahun, dan 2. **XXX** umur 7 tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 12 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama 1. **XXX** umur 13 tahun, dan 2.

Putusan Nomor : 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX

umur

7

tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai



suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan November tahun 2007, ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan November tahun 2007, yang penyebabnya adalah Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena setelah pamit bekerja di Malaysia hingga diajukan Gugatan ini tidak pernah kirim nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya serta berturut turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), yang

Putusan Nomor : 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 12 Hal.



merupakan akta otentik, maka dapat digunakan dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), dan telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa alasan yang jelas.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ء ت ن ا ك ن ا ز ء ا ج ب ء ا غ ل ا ء ا ء ا ع ا ء ا ب ء ا ه ا ء ا ن
ض ق ل ا

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti". ;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al- Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk^oí qÛ^oË uãõ DJç qnõ svpnTpÛ⁻
p^ol^o sÝ qÛ^oõ æÛ⁻ æİ³/₄ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian

Putusan Nomor : 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer



tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~).;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H., serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H. M. ALI LUTFI, SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA, SH.MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.

Putusan Nomor : 2401/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	250.000,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)